



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2008

T E N T A N G

WAJIB LAPOR TENAGA KERJA ANTAR LOKAL, ANTAR DAERAH DAN ANTAR NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya perlindungan terhadap Tenaga Kerja baik yang akan dikirim atau masuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu diatur mengenai wajib lapor perusahaan penggerak tenaga kerja ;
 - b. bahwa untuk pelakanaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
 4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pengerahan Tenaga Kerja;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 203/Men/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri.
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 104 A/Men/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB LAPOR TENAGA KERJA ANTAR LOKAL ANTAR DAERAH DAN ANTAR NEGARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 6. Penyaluran Tenaga Kerja adalah suatu kegiatan penyaluran tenaga kerja dalam Kabupaten dari Kabupaten ke Daerah lain dan dari Kabupaten ke Negara lain dan sebaliknya;
 7. Penerimaan Tenaga Kerja adalah Suatu keadaan datangnya tenaga kerja pada suatu daerah/negara;
 8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi sendiri maupun untuk masyarakat;
 9. Tempat Kerja adalah setiap gerak kegiatan baik yang terbuka maupun tertutup yang biasanya digunakan menurut perkiraan akan dipergunakan untuk melakukan pekerjaan baik bersifat tetap maupun sementara;
10. Perusahaan adalah :
- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha-usaha social dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB II **WAJIB LAPOR TENAGA KERJA** **Pasal 2**

- (1) Setiap Perusahaan Pengrahan Tenaga Kerja antar local, antar Daerah dan antar Negara dalam Kabupaten, wajib melaporkan kegiatan pengrahan Tenaga Kerja kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diklasifikasikan Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Perusahaan Kecil;
- (3) Klasifikasi Perusahaan yang dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri :
 - a. Laporan pra penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Laporan pada saat penempatan Tenaga Kerja;
 - c. Laporan purna penempatan Tenaga Kerja

Pasal 3

- (1) Laporan pra penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) huruf a adalah laporan mengenai antara lain jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan, pekerjaan dan tempat bekerja Tenaga Kerja yang dilaksanakan sebelum pengrekrutan tenaga kerja.
- (2) Laporan pada saat penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) huruf b adalah Laporan berkala mengenai perkembangan pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja, yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali .
- (3) Laporan purna penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) huruf c adalah laporan mengenai pemulangan tenaga kerja yang habis kontrak kerja yang dilaksanakan setelah pemulangan tenaga kerja.

Pasal 4

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pasal 2, disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Formulir laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB III **KETENTUAN DAN PENGAWSAN** **Pasal 5**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati.

BAB IV **KETENTUAN PIDANA** **Pasal 6**

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) diancam hukuman kurungan dan/atau denda dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Kecil :
Hukuman Kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

b. Perusahaan Menengah :

Hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta);

c. Perusahaan Besar :

Hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 7

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 6 yang berakibat merugikan dan atau mengancam kesealamatan tenaga kerja diancam hukuman Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan

BAB V PENYIDIKAN Pasal 8

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura.
pada tanggal, 25 Februari 2008**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

**Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 26 Februari 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

H. TUGIYO PRANOTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 10**